



NOTARIS & PPAT
MARTINA HENDRIATI, S.H.

S.K. No. C.10 HT 03.02 - Th 2002, Tanggal 7 Januari 2002
S.K. No. 5-X-2002, Tanggal 25 April 2002

- S A L I N A N -

A K T A

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

TANGGAL : 22 Februari 2003

NOMOR : 3.-

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Nomor : 3.-

-Pada hari ini, Sabtu, tanggal dua puluh dua Februari tahun dua ribu tiga (22-2-2003).

Berhadapan dengan saya, MARTINA HENDRIATI, Sarjana Hukum,

Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut dalam akhir akta ini :

1. -Tuan IMANUEL IMAN, lahir di Jakarta, pada tanggal enam belas

Agustus seribu sembilan ratus enam puluh sembilan (16-8-1969),

Karyawan, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Tebet Barat Dalam LX/7,

Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 006, Kelurahan Tebet Barat,

Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk

tanggal dua Januari tahun dua ribu tiga (2-1-2003), Nomor :

09.5301.160869.0343, Warga Negara Indonesia.

2. -Nyonya TATTI RINA, lahir di Bogor pada tanggal sembilan Mei seribu-

sembilan ratus tujuh puluh empat (9-5-1974), Swasta, bertempat tinggal-

di Bogor, Jalan Kebon Pedes, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 009,

Kelurahan Kebon Pedes, Kecamatan Tanah Sereal, Kotamadya Bogor.

pemegang Kartu Tanda Penduduk tanggal dua puluh sembilan Juni tahun

dua ribu (29-6-2000), Nomor : 10.5106.490574.0001, Warga Negara

Indonesia.

-Untuk sementara berada di Jakarta.

3. -Tuan JUSDIANTO JUNATA, lahir di Jakarta pada tanggal satu Juli

seribu sembilan ratus enam puluh (1-7-1960), Karyawan, bertempat

tinggal di Jakarta, Jalan Taman Malaka Barat I/C/EG/11, Rukun

Tetangga 001, Rukun Warga 009, Kelurahan Malaka Sari, Kecamatan



Duren Sawit, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk tanggal --

enam belas Mei tahun dua ribu (16-5-2000), Nomor : -----

09.5003.010760.0041, Warga Negara Indonesia. -----

-Para penghadap menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut : -----

I. -Bawa Tuan IMANUEL IMAN dan Nyonya TATI RINA adalah pendiri

PT. SENTRAL SISTEM PENGEMBANGAN MUTU, berkedudukan --

di Jakarta, yang Anggaran Dasarnya dimuat dalam akta tertanggal empat

Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan (4-6-1999), nomor : -

I, yang dibuat dihadapan BISTOK SITOMORANG, Sarjana Hukum, -----

Notaris Kabupaten II Sukabumi yang berkedudukan di Kemang yang -----

sampai sekarang belum mendapat pengesahan Menteri Kehakiman dan ---

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (Untuk selanjutnya disebut juga

perseroan.). -----

II. -Bawa berdasarkan surat dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia -

Direktorat Jendral Hukum dan Perundang-undangan tanggal sebelas -----

Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan (11-10-1999) ---

nomor : C.2.HT.01.01.A 6632 dan berhubungan dengan ketentuan dan --

perundangan yang berlaku yang mengharuskan nama perseroan diganti, -

dengan ini mengadakan perubahan dari akta tersebut sebagai berikut : ---

-Perkataan-perkataan Perseroan Terbatas PT SENTRAL SISTEM ---

PENGEMBANGAN MUTU yang terdapat pada kepala akta diganti--

menjadi PT SENTRAL TEKNOLOGI MANAGEMENT. -----

-Perkataan-perkataan PT SENTRAL SISTEM PENGEMBANGAN --

MUTU yang terdapat pada Pasal 1 menjadi PT. SENTRAL -----

TEKNOLOGI MANAGEMENT. -----

III. -Bawa dengan persetujuan para pendiri sejak hari ini telah masuk -----

kedalam Perseroan penghadap Tuan JUSDIANTO JUNATA.

IV. -Bawa para pihak sepakat untuk meningkatkan modal dasar perseroan-

dari Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang terbagi atas 200 -----
(dua ratus) saham masing-masing saham dengan nilai nominal -----
Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) menjadi Rp. 200.000.000,- (dua -----
ratus juta) yang terbagi atas 400 (empat ratus saham) masing-masing
saham dengan nilai nominal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu). -----

V. -Bawa para pihak sepakat untuk merubah maksud dan tujuan kegiatan -

(JACMA) organisasi yaitu

-Maka berhubung dengan segala sesuatu yang diuraikan diatas, para pendiri
menerangkan dengan ini mengadakan perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, --
dan Pasal 28 anggaran dasar perseroan sehingga menjadi sebagai berikut : --

Pasal 1

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

1. Perseroan Terbatas ini bernama "PT. SENTRAL TEHNOLOGI

MANAGEMEN " (selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup
disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta ;

2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan ditempat lain, baik --
didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang --
ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan dari anggota Komisaris ---
perseroan.

Pasal 3

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

1. -Maksud dan tujuan perseroan ini ialah :

-berusaha dalam bidang jasa konsultasi managemen ;

2. -Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat ---
melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

- a. Memberikan jasa konsultasi Bidang Bisnis, manajemen dan Administrasi.
- b. Memberikan jasa konsultasi bidang manajemen sumber daya manusia.
- c. Memberikan jasa konsultasi pengelolaan manajemen Perusahaan dan operasional (untuk nilai nominal 1.000,-) kinerja perusahaan.
- d. Memberikan jasa pelatihan dan keterampilan tenaga kerja.
- e. Memberikan jasa konsultasi bidang industri.
- f. Memberikan jasa konsultasi bidang lingkungan (AMDAL).
- g. Memberikan jasa konsultasi bidang Teknik Engineering.
- h. Memberikan jasa manajemen dan Administrasi Engineering.
- i. Memberikan jasa konsultasi keselamatan kerja.
- j. Memberikan jasa konsultasi Pendidikan.

Pasal 4

M O D A L

1. - Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan terbagi atas 400 (empat ratus) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
2. - Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan oleh para pendiri, yaitu :
 - Tuan IMANUEL IMAN , sebanyak 50 (lima puluh) saham, atau dengan bernilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
 - Nyonya TATI RINA sebanyak 45 (empat puluh lima) saham atau dengan bernilai nominal seluruhnya

sebesar ----- Rp. 22.500.000,-

(dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ; --

-Tuan JUSDIANTO JUNATA sebanyak 5 ---

(lima) saham atau dengan bernilai nominal ---

seluruhnya -----

sebesar -----

Rp. 2.500.000,-

-Sehingga seluruhnya berjumlah -----

100 (seratus saham) atau -----

bernilai nominal sebesar -----

Rp. 50.000.000,-

(lima puluh juta rupiah) ; -----

3. -100 % (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ---

ditempatkan tersebut diatas atau seluruhnya berjumlah Rp. 50.000.000,-

(lima puluh juta rupiah) telah disetor penuh dengan uang tunai kepada -

Perseroan oleh masing-masing pendiri pada saat penanda-tanganan akta ini.

4. -Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh -----

Perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan -----

Rapat Umum Pemegang Saham.

Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang -

Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas ---

saham yang hendak dikeluarkan itu dalam jangka waktu 14 (empat ---

belas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing -----

pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah --

saham yang mereka miliki (proposional). -----

Apabila setelah dilakukan penawaran ternyata masih ada sisa saham ---

yang belum diambil bagian maka Direksi berhak menawarkan sisa -----

saham tersebut kepada pemegang saham yang masih berminat.

Apabila setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak penawaran kepada pemegang saham tersebut masih ada sisa saham yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham, Direksi harus menawarkannya kepada karyawan Perseroan yang berminat terlebih dahulu dan bila setelah penawaran pada karyawan Perseroan itu masih ada sisa saham yang tidak diambil bagian, Direksi berhak dan secara bebas menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak lain.

Pasal 28

PERATURAN PENUTUP

-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam anggaran dasar ini, maka Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan.

-Selanjutnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa :

I. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 10 dan Pasal 13 Anggaran Dasar Perseroan, maka telah diangkat sebagai :

Direktur : Tuan IMANUEL IMAN tersebut ;

Komisaris : Nyonya TATI RINA tersebut ;

-Pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat

Umum Pemegang Saham yang pertama kali diadakan, setelah Akta

Pendirian ini mendapat pengesahan Menteri Kehakiman Republik

Indonesia.

II. -Memberikan persetujuan dan kuasa kepada Direksi dan/atau

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk

memohon pengesahan atas Anggaran Dasar ini dari instansi yang -----
berwenang dan untuk membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam --
bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh ----
pengesahan tersebut dan untuk mengajukan dan menanda-tangani semua-
permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan ---
dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. -----

Para penghadap saya, Notaris kenal. -----

-----DEMIKIANLAH AKTA INI-----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal -
tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh Tuan ASEP -----
SUPARMAN dan Nona ELMA NURAFIANTI , keduanya karyawan -----
Notaris dan bertempat tinggal di Jakarta, yang saya, Notaris kenal sebagai --
saksi-saksi. -----

Segara setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada penghadap dan saksi --
saksi, maka akta ini ditanda-tangani oleh para penghadap, saksi saksi dan ---
saya, Notaris . -----

Dilangsungkan dengan empat perubahan yaitu satu tambahan, dua coretan --
dengan penggantian dan satu coretan. -----

Minuta akta ini telah ditanda tangani secukupnya. -----

Diberikan sebagai salinan. -----

Notaris di Jakarta,



MARTINA HENDRIATI, SH.